

ABSTRAK

Tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang tiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan modus yang bermacam-macam. Salah satu tindak pidana yang hingga saat ini masih banyak terjadi adalah pencurian dengan kekerasan (begal) yang tidak jarang mengakibatkan korban mengalami luka berat (cacat) hingga meninggal dunia. Aksi kejahatan ini tidak hanya banyak terjadi di kota-kota besar melainkan juga dapat terjadi di kota kecil seperti Madura khususnya wilayah Sumenep seperti halnya yang terjadi pada pelaku atas nama Herman yang di tembak mati di tempat oleh kepolisian Sumenep dalam menjalankan aksinya. Polisi sebagai pihak yang berwenang menciptakan suasana aman nyaman dan kondusif di masyarakat di tengah-tengah masyarakat dianggap sebagian orang salah atas tindakannya tersebut. Dalam penelitian ini mengangkat pokok bahasan yaitu perspektif hukum pidana terhadap tindakan kepolisian yang menembak mati terduga pelaku begal. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dan pendekatan peraturan perundang-undangan ditemukan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama dalam SOP, tindakan kepolisian yang menembak mati korban di tempat dalam keadaan tidak berdaya jelas bertentangan dengan standart operasional yang ada sebagaimana di atur dalam Perkap No.1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, kedua, tindakan kepolisian dapat dibenarkan jika dalam upaya pencegahan tersebut terjadi aksi perlawanan dari pelaku yang berpotensi membahayakan masyarakat atau anggota kepolisian yang sedang bertugas. Sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa pencurian dengan kekerasan dapat diancam dengan Pasal 365 KUHP ayat (1), (2), dan (3) yang ancaman pidananya maksimal 12 tahun penjara. Kemudian terkait dengan tindakan kepolisian dalam perspektif hukum pidana yang menembak mati korban di tempat berdasarkan ketentuan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian adalah sah dan dapat dibenarkan sebab dalam faktanya terjadi upaya perlawanan dari korban ketika pihak kepolisian berupaya mencegah dan menangkap terduga pelaku begal atas nama Herman sebagaimana telah disebutkan di atas.

Kata Kunci: Pidana tembak mati, Prespektif hukum pidana

ABSTRACT

Crimes committed by a group of people each year always increase quite high with various modes. One of the crimes that still occurs today is theft with violence (begal) which often results in the victim being seriously injured (disabled) until he dies. This crime does not only occur in big cities but can also occur in small towns such as Madura, especially in the Sumenep area, as was the case with the perpetrator on behalf of Herman who was shot dead on the spot by the Sumenep police in carrying out his action. Policy as the party that controls creates a safe, comfortable and conducive atmosphere in society in the midst of society is considered by some people to be wrong for their actions. In this study, the subject matter is raised, namely the perspective of criminal law on the actions of the police who shot dead suspected thieves. By using normative juridical research and legislation approaches, the following research results were found. Firstly, in the SOP, the police action of shooting the victim dead on the spot in an unauthorized manner is clearly contrary to the existing operational standards as stipulated in Perkap No. 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions, secondly, police action can be justified if efforts to prevent it there was an act of resistance from the perpetrator who had the potential to harm the community or members of the police on duty. So that it can be concluded that theft with violence can be threatened with Article 365 of the Criminal Code paragraphs (1), (2), and (3) which carries a maximum penalty of 12 years in prison. Then related to the actions of the police in the perspective of criminal law shooting the victim dead on the spot based on the provisions of Perkap Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Action is legal and can recover the reason in the fact that there was an effort of resistance from the victim when the police opened fire to prevent and arrest the alleged perpetrator robbery on behalf of Herman as mentioned above

Keywords: *Death shooting, criminal law perspective ABSTRAK*